



**PROSEDUR PENDAFTARAN MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS YARSI**

**Menara YARSI**

**Kav. 13 Lt. 1, Jl. Letjend Suprpto No.1, RW.5, Cempaka Putih Timur**

**Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510**

## 1. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru S-1 dan Pascasarjana

1.1. Calon mahasiswa S-1 mendaftar sebagai peserta ujian dengan mengisi formulir pendaftaran secara *online* di kampus atau mandiri di luar kampus YARSI di

<https://www.yarsi.ac.id/pendaftaran/pendaftaran-online/> dan mengunggah (upload):

a. KTP/SIM/Kartu Pelajar

b. (Khusus calon mahasiswa S-1, yang masih kelas 12)

Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa pendaftar adalah siswa kelas 12 SMU/ sederajatnya dan jurusannya di sekolah tsb.

- Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Teknologi Informasi dan Psikologi (jurusan IPA/IPS dan SMK),
- Untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi (hanya jurusan IPA)

c. Khusus calon mahasiswa S-1, Alumni SMA/MA/sederajat

Ijazah SMA /MA/ sederajat.

- Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Teknologi Informasi dan Psikologi (jurusan IPA/IPS dan SMK),
- Untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi (hanya jurusan IPA)

1.2. Calon mahasiswa S-1 mencatat **nomor pendaftaran** dan *password* yang ditampilkan usai mengisi form pendaftaran.

1.3. Calon mahasiswa S-1 membayar biaya pendaftaran ke Bank Mandiri atau Bank BRI cabang Universitas YARSI melalui Virtual Account.

1.4. Calon mahasiswa S-1 mengunggah slip pembayaran pendaftaran melalui internet di halaman web

<https://www.yarsi.ac.id/pendaftaran/pendaftaran-online/>

1.5. Calon mahasiswa S-1 & S-2 akan menerima kartu ujian dan mencetak kartu ujian PMB secara mandiri dan menempelkan foto pada kartu ujian.

1.6. Bagi calon mahasiswa S-1 & S-2 dapat mengikuti tes pada waktu yang telah tertulis pada kartu ujian

## 2. Penerimaan Mahasiswa Baru Pindahan

(kuota maksimal sesuai persyaratan akreditasi dan mempertimbangkan akreditasi PT/Prodi asal)

### 2.1. Calon mahasiswa S-1 datang ke bagian Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas YARSI dengan membawa:

#### 2.1.1. Dari Luar Universitas YARSI

- a. Permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor dan tembusannya disampaikan kepada Dekan dan Kepala Program Studi yang dituju
- b. Transkrip nilai dari Universitas sebelumnya yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar
- c. Ketentuan lebih lanjut mengacu pada Pasal 18 Peraturan Rektor Universitas YARSI No.: 002/REK/PER/VII/2018 Tentang Revisi Peraturan Akademik Program Sarjana, Profesi Dan Pascasarjana Di Universitas YARSI
- d. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Program Studi jurusan yang dituju, calon mahasiswa melanjutkan proses penerimaan mahasiswa baru dengan mendaftar secara online dan mengikuti prosedur yang ditetapkan
- e. Proses perpindahan dilakukan sebelum semester yang akan diikuti dan harus terdaftar sebelum masa pengisian KRS berakhir
- f. Jika setelah mengikuti serangkaian tes Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan dinyatakan **lulus** maka calon mahasiswa harus menyertakan surat izin pindah secara tertulis dari Rektor perguruan tinggi asal dalam kelengkapan berkas yang harus dikumpulkan

#### 2.1.2. Dari Universitas YARSI

- a. Permohonan pindah secara tertulis kepada Kepala Program Studi, yang kemudian diteruskan kepada Dekan Fakultas yang dituju
- b. Transkrip nilai dari Fakultas/Program Studi sebelumnya yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar
- c. Ketentuan lebih lanjut mengacu pada Pasal 18 Peraturan Rektor Universitas YARSI No.: 002/REK/PER/VII/2018 Tentang Revisi Peraturan Akademik Program Sarjana, Profesi Dan Pascasarjana Di Universitas YARSI

- d. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Program Studi jurusan yang dituju, calon mahasiswa melanjutkan proses penerimaan mahasiswa baru dengan mendaftar **secara online** dan mengikuti prosedur yang ditetapkan
- e. Proses perpindahan dilakukan sebelum semester yang akan diikuti dan harus terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan yang dipilih sebelum masa pengisian KRS berakhir

### 3. Penyelenggaraan Tes / Ujian Masuk Calon Mahasiswa S-1 dan S-2

#### 3.1. Tes masuk tahap I adalah Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) dan Tes Potensi Akademik (TPA)

##### 3.1.1. Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA)

- a. Calon mahasiswa S-1 maupun S-2 datang ke Universitas YARSI paling lambat 30 menit sebelum waktu ujian yang telah ditetapkan. Bagi calon mahasiswa yang terlambat datang, harus melapor terlebih dahulu ke tim pengawas ujian, dan tim pengawas ujian wajib menginformasikan bahwa waktu ujian tetap mengikuti waktu yang telah berjalan.
- b. Calon mahasiswa S-1 maupun S-2 wajib membawa kartu peserta ujian dan kartu identitas diri (KTP/SIM/Kartu pelajar) dan memperlihatkan kepada panitia ujian pada saat akan memasuki kampus Universitas YARSI. Kartu peserta ujian dan/atau kartu identitas diri wajib diperlihatkan kembali kepada tim pengawas ujian pada saat ujian berlangsung.
- c. Waktu ujian untuk Tes Kemampuan Dasar Akademik/TKDA ini berlangsung selama 100 menit dan terdiri atas materi berikut:

<b>Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi</b>	<b>Presentase</b>
Matematika	15 %
Kimia	20 %
Fisika	15 %
Biologi	50 %
<b>Program Studi Teknik Informatika</b>	<b>Presentase</b>
Kemampuan Dasar (Logika)	30 %
Matematika dasar	30 %

Kemampuan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	30 %
Bahasa Inggris	10 %

<b>Fakultas Ekonomi, Hukum, Psikologi, Prodi Ilmu Perpustakaan</b>	<b>Presentase</b>
IPS (Geografi, Ekonomi, Sosiologi, Sejarah)	75 %
Bhs Indonesia	10 %
Bhs Inggris	10 %
Matematika dasar	5 %
<b>Pascasarjana</b>	
Dipersiapkan oleh Pascasarjana	

### 3.1.2. Tes Potensi Akademik (TPA)

- Calon mahasiswa S-1 maupun S-2 yang telah mengikuti TKDA, dilanjutkan dengan TPA di hari yang sama

## 3.2. Tes masuk tahap II adalah Tes Kesehatan di waktu dan tempat yang ditentukan.

### 3.2.1. Tes Kesehatan Awal

- Setelah dinyatakan lulus ujian masuk tahap I, calon mahasiswa S-1 maupun S-2 melakukan tes kesehatan awal
- Tes kesehatan awal, dilakukan selama masa registrasi ulang sebagai **prasyarat** penerimaan mahasiswa baru
- Calon mahasiswa S-1 maupun S-2 melakukan pemeriksaan kesehatan di **Klinik YARSI** (Klinik yang berada di Universitas YARSI)
- Peserta diharuskan membawa kartu peserta ujian dan KTP/Kartu pelajar/SIM dan menunjukkannya kepada petugas klinik

### 3.2.2. Tes Kesehatan Lanjutan

- Setelah mengikuti tes kesehatan awal, calon mahasiswa S-1 maupun S-2 langsung melakukan tes kesehatan lanjutan di hari dan tempat yang sama dengan tes kesehatan awal
- Tes kesehatan lanjutan, dilakukan selama masa registrasi ulang sebagai prasyarat penerimaan mahasiswa baru
- Peserta wajib menginformasikan mengenai penggunaan obat selama 3 hari ke belakang.

d. Apabila telah selesai, peserta dipersilahkan pulang.

#### **4. Pengumuman Kelulusan**

- 4.1. Pengumuman kelulusan tes tahap I untuk dapat mengikuti tes tahap II (Ujian Kesehatan), bagi calon mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi dilakukan minimal setelah 1 (satu) hari kerja setelah seluruh ujian tahap I selesai dilakukan.
- 4.2. Pengumuman kelulusan tes tahap I untuk dapat mengikuti tes tahap II (tes Kesehatan), bagi calon mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Teknologi Informasi, Psikologi, dan Pascasarjana bisa di lihat di hari yang sama (hari ujian) setelah pukul 17.00 WIB,
- 4.3. Pengumuman kelulusan tes tahap I untuk dapat mengikuti ujian tahap II ( tes kesehatan) bagi peserta yang diterima **sebagai cadangan** di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Teknologi Informasi, dan Psikologi, dilakukan minimal 1 (satu) kerja seluruh tes tahap I selesai dilakukan.
- 4.4. Pengumuman diinformasikan melalui internet di web Universitas YARSI:
  - a. Untuk calon mahasiswa S-1 di dalam halaman  
<https://www.yarsi.ac.id/pendaftaran/pengumuman-hasil-ujian/>
  - b. Untuk calon mahasiswa S-2 di dalam halaman  
<https://www.yarsi.ac.id/pendaftaran-pasca/pengumuman-hasil-ujian/>

#### **5. Registrasi Ulang Calon Mahasiswa yang Lulus / Diterima**

##### **5.1. Untuk Calon Mahasiswa S-1**

- 5.1.1. Calon mahasiswa S-1 yang dinyatakan lulus pada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Teknologi Informasi dan Fakultas Psikologi wajib melengkapi berkas berupa:
  - a. Pas foto terbaru ukuran 3x4, berwarna, dengan latar belakang biru sebanyak 4 (empat) lembar
  - b. Foto kopi rapor kelas 10, 11, dan 12 berikut dengan halaman identitas, yang dilegalisir
  - c. Foto kopi Surat Tanda Lulus dari sekolah, legalisir. ( opsional jika belum ada ijazah dan SKHUN)

- d. Foto kopi ijazah dan SKHUN yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar
  - e. Surat Penyetaraan UN (bagi lulusan Sekolah Luar Negeri, Kelas Akselerasi, Sekolah dengan Program Internasional) sebanyak 1 (satu) lembar
  - f. Rekomendasi hasil tes kesehatan awal dan tes kesehatan lanjutan dari Klinik YARSI
  - g. Jika calon mahasiswa masih berada dikelas 12, berkas persyaratan di atas yang belum dimiliki wajib disusulkan dikemudian hari setelah lulus dari kelas 12 paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai.
- 5.1.2. Calon mahasiswa S-1 yang dinyatakan lulus dan telah melengkapi berkas sesuai 5.1.1, prosedur selanjutnya adalah membayar kewajiban keuangan Biaya Semester I dan PKKMB ke Rekening Bank Mandiri atau Bank BRI **melalui virtual account** dan melampirkan fotokopi bukti pembayaran Biaya Semester I dan PKKMB sesuai ketentuan kemudian diserahkan ke DPT (Direktorat Pelayan Terpadu).
- 5.1.3. Seluruh berkas lampiran dan bukti pembayaran diserahkan paling lambat 20 (duapuluh) hari setelah pengumuman kelulusan. Bagi yang tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang telah ditetapkan di atas **dianggap mengundurkan diri** dan **dianggap batal** mendaftar sebagai Mahasiswa Baru Universitas YARSI. Jika hendak mendaftar kembali harus mengikuti prosedur pendaftaran dan pembayaran ujian /tes dari semula lagi.
- 5.1.4. Bagi calon mahasiswa yang belum memiliki berkas pendukung sesuai poin nomor 5.1.1 di atas, diharapkan dapat menyerahkan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum semester berjalan sesuai dengan kalender akademik.
- 5.1.5. Calon mahasiswa S-1 yang telah dinyatakan lulus Ujian Tahap I dan II, mengisi Surat Pernyataan yang telah dibagikan pada saat ujian Tahap I, mengenai surat pernyataan untuk memenuhi kewajiban pembayaran biaya semester dan PKKMB, surat pernyataan untuk memenuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas YARSI serta akan mengundurkan diri bila **tidak lulus** Ujian Akhir Nasional dan Ujian Akhir Sekolah dan Surat Pernyataan Tidak Menggunakan dan Mengedarkan Narkoba dan obat-obatan Psikotropika, Minum Minuman Keras dan Merokok.
- 5.1.6. Calon mahasiswa mengukur Jaket Almamater.

- 5.1.7. Bagi calon mahasiswa S-1 yang **tidak lulus** UAN dan UAS, maka biaya yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya **kecuali** biaya pendaftaran ujian masuk semua jurusan
- 5.1.8. Bagi mahasiswa baru S-1, yang **mengundurkan diri** oleh karena **diterima/lulus** di Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) atau Perguruan Tinggi Negeri/Swasta lain dapat mengajukan surat permohonan tertulis yang menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri karena alasan di atas dengan tanda tangan di atas meterai 6000 dan menyampaikannya ke petugas Penerimaan Mahasiswa baru. Pemotongan akan diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas YARSI. Potongan 10% akan diberlakukan jika pengunduran diri dilakukan sebelum tanggal 5 Oktober 2020. Jika mengundurkan diri sesudah tanggal tersebut maka seluruh biaya kuliah yang sudah disetor tidak bisa diambil kembali.
- 5.1.9. Bagi calon mahasiswa baru Program Sarjana yang mengundurkan diri dari suatu Program Studi oleh karena diterima di Program Studi lain di Universitas YARSI sesuai pilihan pada saat mendaftar, dapat mengajukan surat permohonan tertulis untuk pindah Program Studi, dan uang pembayaran semester yang telah dibayarkan akan dialihkan ke Program Studi yang dituju;
- 5.1.10. Pengunduran diri dikarenakan alasan lain selain yang tercantum di atas, maka untuk proses pengembalian dana tidak dapat diproses.

## 5.2. Untuk Calon Mahasiswa S-2

- 5.2.1. Calon mahasiswa S-2 yang dinyatakan lulus wajib melengkapi berkas berupa:
- Pasfoto terbaru ukuran 3 x 4 dan 4 x 6 berwarna masing-masing 4 lembar.
  - Menyerahkan surat rekomendasi dari atasan (bagi yang sudah bekerja) atau dosen S1 (bagi yang belum bekerja)
  - Menyerahkan fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai S1 yang telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi Asal (masing-masing 2 lembar)
    - Calon mahasiswa Prodi Magister Manajemen berasal dari S1 untuk semua bidang studi
    - Calon mahasiswa Prodi Magister Kenotariatan diutamakan berasal dari S1 Hukum

- Calon mahasiswa Prodi Magister Sains Biomedis berasal dari S1 Kedokteran, Kedokteran Gigi, kesehatan masyarakat, Kedokteran Hewan, sarjana Gizi, Biologi, Kimia, Farmasi, Pertanian, sarjana pendidikan biologi, kimia, sarjana Pertanian.

d. Rekomendasi hasil tes kesehatan awal dan tes kesehatan lanjutan dari Klinik YARSI

5.2.2. Calon mahasiswa S-2 yang dinyatakan lulus dan melengkapi berkas, wajib membayar kewajiban keuangan Biaya Semester dan PKKMB ke Rekening Bank Mandiri atau Bank BRI melalui virtual account dan melampirkan fotokopi bukti pembayaran Biaya Semester I dan PKKMB sesuai ketentuan kemudian diserahkan ke DPT (Direktorat Pelayan Terpadu).

5.2.3. Registrasi ulang paling lambat 20 (duapuluh) hari kerja setelah pengumuman kelulusan. Bagi yang tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang telah ditetapkan diatas dianggap mengundurkan diri sebagai Mahasiswa Baru Universitas YARSI;

## **6. Kegiatan Mahasiswa Baru S-1 dan S-2**

**6.1. Mahasiswa yang dinyatakan diterima dan telah melakukan registrasi menerima jadwal dan diharuskan mengikuti acara kegiatan kemahasiswaan yang meliputi kegiatan:**

- a. Foto ID Card
- b. Pengisian Data Mahasiswa di Pangkalan Data Perguruan Tinggi untuk mendapatkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) di Direktorat Pelayanan Terpadu (DPT)
- c. Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tingkat Universitas
- d. Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di tingkat Fakultas.

## **7. Ketentuan umum pembayaran biaya pendidikan:**

- a. Program Sarjana/Akademik
  - Masa studi bagi mahasiswa Program Sarjana adalah 4 (empat) tahun akademik atau 7 (tujuh) – 8 (delapan) semester dan paling lama adalah 7 (tujuh) tahun akademik atau 14 (empatbelas) semester

- Selama masa studi tersebut, biaya pendidikan berlaku sesuai ketentuan biaya pendidikan Program Sarjana (sesuai tabel, silahkan download di website)
- Setiap keterlambatan penyelesaian pendidikan (semester IX – XIV) dikenakan biaya sebesar biaya pembayaran per semesternya tanpa melihat jumlah sks/blok atau praktikum yang diambil
- Mahasiswa yang mengambil cuti akademik tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 30% dari Uang Kuliah Semester yang berlaku di program studi yang bersangkutan
- Untuk Fakultas Kedokteran dan kedokteran gigi, biaya pendidikan bisa dicicil 2 (dua) kali. 50% di saat daftar ulang, 50% lagi sebelum ujian mid semester 1.
- Untuk Fakultas Non Kedokteran & non Kedokteran Gigi, biaya pendidikan bisa dicicil 2 (dua) Kali. 60% di saat daftar ulang, 40% sebelum masa ujian akhir semester 1
- Bagi yang melunasi biaya pendidikan pada semester I (satu) secara penuh sesuai total besaran biaya selama masa pendidikan (8 semester), mendapat potongan 5%
- Biaya tersebut di luar biaya Penelitian Skripsi dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang besarnya sesuai dengan kebutuhannya
- Biaya pendidikan tersebut sudah termasuk biaya asuransi BPJS Kesehatan kelas 3 (tiga).
- Mahasiswa yang mengikuti semester pendek/semester remedial/semester Antara diharuskan membayar biaya pendidikan yang besarnya sesuai dengan ketentuan Yayasan YARSI

#### b. Program Pascasarjana

- Masa studi bagi mahasiswa Program Pascasarjana adalah 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester dan paling lama adalah 4 (empat) tahun akademik atau 8 (delapan) semester
- Selama masa studi tersebut, biaya pendidikan berlaku sesuai ketentuan biaya pendidikan Program Pascasarjana (sesuai table, silahkan download di website)
- Bagi mahasiswa yang melaksanakan masa studi di semester V – VIII, tetap membayar penuh biaya pendidikan yang telah ditentukan untuk tiap Program Studi (sesuai besaran pada tabel)
- Mahasiswa yang mengambil cuti akademik tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 30% dari Uang Kuliah Semester yang berlaku di program studi yang bersangkutan